



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : **RUTH CLARA;**
Tempat/Tgl.Lahir : Duri,21 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Wanita;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Alamat : Jl. Marsan Sejahtera No.34 RT.001/RW.006
Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tampan Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 7 Maret 2022 Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Pbr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan perkara dari Pemohon secara tertulis tertanggal 25 Maret 2022 yang diterima oleh Hakim di persidangan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan alasan bahwa Pemohon belum dapat melengkapi bukti-bukti pendukung dan saksi-saksinya dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan karena pemeriksaan belum selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan oleh karena pemeriksaan belum selesai maka pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini JUMAT, tanggal 25 Maret 2022 oleh kami : LIFIANA TANJUNG, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURFITRIA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURFITRIA, S.H.

LIFIANA TANJUNG, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp.30.000.-
2. Redaksi	Rp.10.000.-
3. Materai	Rp.10.000.-
4. ATK	Rp.50.000.-
5. PNBP	<u>Rp.10.000.-</u>
Jumlah	Rp.110.000.-

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Pbr